



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD JUNUN ALMISRI alias JUNUN bin H. MADNUH;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur atau tanggal lahir : 38 tahun / 26 Nopember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Candra Kirana Rt.12 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RISKAN alias EKON bin H. FAISOL;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 04 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Permata Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III;

1. Nama Lengkap : AHMAD RIFA'I alias FA'I bin H. ABDUL MUIN;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 27 Desember 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kenanga No.48 Rt.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama saudara RAHMI FAUZI, S.H dan saudara M. NOOR, S.H pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura beralamat Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No.13 Kabupaten Banjar berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 05 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 05 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL serta Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL serta Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;*Dirampas untuk Negara;*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL, Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN, dan Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km.38,900 Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan yang terletak Halaman Kantot Sat Res Narkoba Polres Banjar atau setidaknya di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah, "*Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL berada di Sel Tahanan Sat Tahti Polres Banjar, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL menghubungi PUAN melalui handphone dan selanjutnya PUAN menawarkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada saat Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN datang di kamar sel terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL mengatakan kepada Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN untuk menyuruh orang mengantarkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN menghubungi melalui Handphone Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI untuk mengantarkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam Rutan Sat Tahti Polres Banjar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH menghubungi Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone dan mengarahkan Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis shbu-shabu didalam botol Hidrococo dipinggir jalan dekat stadion demang lehman Martapura selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH menyuruh Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasukkan Narkotika



jenis shabu-shabu tersebut kedalam kue bolu yang berada ditempat isteri Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH namun kue bolu tersebut belum tersedia selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH menyuruh isterinya untuk memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli gorengan, selanjutnya, Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju Kantor Sat Tahti Polres Banjar dan sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Ahmad Rahmadan, saksi Khaironi selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar sedang duduk di halaman kantor tersebut kemudian melihat Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan dan bukan merupakan jam besuk tahanan kemudian diberhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram yang disimpan dengan sobekan plastic klip kemudian dibungkus lagi dengan sobekan plastic warna hitam kemudian dimasukkan kedalam gorengan tahu isi dan pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakuinya, kemudian saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI beserta barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram yang disimpan dengan sobekan plastic klip kemudian dibungkus lagi dengan sobekan plastic warna hitam kemudian dimasukkan kedalam gorengan tahu isi yang dibawa oleh saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) rencananya akan dikonsumsi oleh para terdakwa secara bersama-sama dalam Rutan Tahti Polres Banjar.
- Bahwa apabila Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam Rutan Sat Tahti Polres Banjar, Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan upah (imbalan) sebesar Rp190.000,00 (seratus



embilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram ditimbang dengan plastic klip dan disisihkan kembali seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram berat bersih untuk diuji di laboratorium BPOM Banjarmasin selanjutnya telah dilakukan pengujian sebagaimana surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0656 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt, M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL, Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN, dan Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km.38,900 Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan yang terletak Halaman Kantot Sat Res Narkoba Polres Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah "*Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL berada di Sel Tahanan Sat Tahti Polres Banjar, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL menghubungi PUAN melalui handphone dan selanjutnya PUAN menawarkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada saat Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN datang di kamar sel terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH dan Terdakwa II MUHAMMAD RISKAN Als EKON Bin H. FAISOL mengatakan kepada Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN untuk menyuruh orang mengantarkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa III AHMAD RIFA'I Als FA'I Bin H. ABDUL MUIN menghubungi melalui Handphone Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam Rutan Sat Tahti Polres Banjar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH menghubungi Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphopne dan mengarahkan Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis shbu-shabu didalam botol Hidrococo dipinggir jalan dekat stadion demang lehman Martapura selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH menyuruh Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam kue bolu yang berada ditempat isteri Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADNUH namun kue bolu tersebut belum tersedia selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH menyuruh isterinya untuk memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli gorengan, selanjutnya, Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju Kantor Sat Tahti Polres Banjar dan sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Ahmad Rahmadan, saksi Khaironi selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar sedang duduk di halaman kantor tersebut kemudian melihat Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan dan bukan merupakan jam besuk tahanan kemudian diberhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram yang disimpan dengan sobekan plastic klip kemudian dibungkus lagi dengan sobekan plastic warna hitam kemudian dimasukkan kedalam gorengan tahu isi dan pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakuinya, kemudian saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram yang disimpan dengan sobekan plastic klip kemudian dibungkus lagi dengan sobekan plastic warna hitam kemudian dimasukkan kedalam gorengan tahu isi yang dibawa oleh saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) rencananya akan dikonsumsi oleh para terdakwa secara bersama-sama dalam Rutan Tahti Polres Banjar.
- Bahwa apabila Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam Rutan Sat Tahti Polres Banjar, Saksi ERNAWATI Als EMMA Binti MAS'ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan upah (imbalan) sebesar Rp190.000,00 (seratus



ambilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I MUHAMMAD JUNUN ALMISRI Als JUNUN Bin H. MADNUH.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram ditimbang dengan plastic klip dan disisihkan kembali seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram berat bersih untuk diuji di laboratorium BPOM Banjarmasin selanjutnya telah dilakukan pengujian sebagaimana surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0656 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt, M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama dengan saudara AHMAD RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 38,900 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Halaman Kantot Sat Res Narkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI karena diguga menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polres Banjar bersama dengan saudara AHMAD RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 skj. 19.30 wita saat saksi dan rekan saksi sedang duduk-duduk di depan ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar kemudian saksi melihat ada seorang perempuan yang pada saat itu sedang membawa bungkus gorengan lalu saksi menanyakan kepada perempuan tersebut yang bernama saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI akan diserahkan kepada siapa gorengan tersebut kemudian saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mengatakan akan diserahkan kepada Terdakwa III yang berada di dalam rutan polres Banjar;
- Bahwa menurut keterangan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI waktu itu akan membesuk tahanan di Rutan Polres Banjar atas nama AHMAD RIFA'I alias FA'I bin H. ABDUL MU'IN sambil membawa bungkus gorengan yang akan diserahkan kepada Terdakwa III;
- Bahwa waktu itu saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI membesuk Terdakwa III bukan merupakan jam besuk tahanan sehingga saksi dan rekan saksi merasa curiga dan memanggil saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk melihat barang bawaan yang akan diserahkan kepada Terdakwa III;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada barang bawaan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI berupa bungkus gorengan tersebut dan setelah di buka isi gorengan yang saat itu dibawa saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam dan dimasukan ke dalam gorengan tahu isi;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada badan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI hingga ditemukan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6771 QP;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI barang sabu-sabu tersebut miliknya yang merupakan pesanan dari Terdakwa III;
- Bahwa saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI tidak ada ijin dalam membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah awal mulanya Terdakwa I yang menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dan barulah Terdakwa III menghubungi saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI dan Terdakwa I yang mengarahkan kemana sabu-sabu tersebut harus diambil oleh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 38,900 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Halaman Kantot Sat Res Narkoba Polres Banjar saksi diduga menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar 19.30 Wita saksi datang ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar sambil membawa bungkus gorengan ketika itu ada petugas kepolisian yang melakukan piket jaga menanyakan kepada saksi akan diserahkan kepada siapa gorengan tersebut kemudian saksi menjawab bahwa gorengan akan diserahkan kepada Terdakwa III AHMAD RIFA'I alias FA'I bin H. ABDUL MU'IN yang berada di dalam rutan polres Banjar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada barang bawaan milik saksi berupa bungkus gorengan tersebut dan setelah di buka isi gorengan yang saat itu dibawa oleh saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip kemudian dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam gorengan tahu isi;



- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada badan saksi hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6771 QP;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada saksi mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan saksi mengakui shabu-shabu sebagai miliknya yang merupakan pesanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada dalam memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu namun pada saat akan mengantarkan kedua kalinya saksi ketahuan sehingga langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk pemesanan yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 skj. 13.30 wita dimana saksi mendapatkan imbalan Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 uang imbalan tersebut belum diserahkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wita di rumah Terdakwa I di Jl. Candra Kirana Rt. 12 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,93 gram dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon saudara FUAN dengan maksud untuk membayar hutang kepada saudara FUAN pada saat ngobrol kemudian saudara FUAN menawarkan sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan kami



bilang “mau kalau ada yang mengantarkan” kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa III datang ke kamar kami dan bilang kepada Terdakwa III “adakah yang bisa disuruh membawa sabu (ke Rutan Polres Banjar)” dan Terdakwa III menjawab “ada biniku (istriku)” kemudian Terdakwa III menelepon saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI dan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI menyanggupi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I waktu itu berbicara langsung dengan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI menggunakan handphone milik Terdakwa III untuk mengarahkan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam botol air minum Hidrococo di Pinggir Jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura;
- Bahwa setelah saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI mendapatkan sabunya kemudian Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengambil titipan bolu di rumah istri Terdakwa III;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengantar sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar adalah untuk dihisap atau di konsumsi bersama sama;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengantar sabu ke Rutan Polres Banjar namun untuk yang kedua kali belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI karena saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa untuk yang pertama kali saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI mengantar sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wita pada saat jam besuk dan memberikan upah sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk mengantar sabu yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III tidak ada ijin dalam menyerahkan sabu-sabu tersebut;



TERDAKWA II;

- Bahwa awalnya Terdakwa II telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jl. Candra Kirana Rt. 12 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,93 gram dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa selanjutnya dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon saudara FUAN dengan maksud untuk membayar hutang kepada saudara FUAN selanjutnya pada saat ngobrol kemudian saudara FUAN menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bilang "mau kalau ada yang mengantarkan";
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa III datang ke kamar Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bilang kepada Terdakwa III "adakah yang bisa disuruh membawa sabu (ke Rutan Polres Banjar)?" dan Terdakwa III menjawab "ada biniku (istriku)" kemudian Terdakwa III menelepon saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI dan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menyanggupi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung berbicara dengan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menggunakan handphone milik Terdakwa III untuk mengarahkan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam botol air minum Hidrococo di pinggir jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura;
- Bahwa setelah saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mendapatkan sabu-sabu kemudian Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil titipan bolu di rumah istri Terdakwa III namun kue bolu yang dipesan ternyata belum ada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantarkan sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar adalah untuk dikonsumsi bersama sama;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantar sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar namun untuk yang kedua kali belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI karena saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa untuk yang pertama kali saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mengantar sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wita pada saat jam besuk dan memberikan upah sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk mengantar sabu yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III tidak ada ijin dalam menyerahkan sabu-sabu tersebut;

TERDAKWA III;

- Bahwa Terdakwa III telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wita di rumah Terdakwa III di Jl. Candra Kirana Rt. 12 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,93 gram dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip yang ditemukan di kantong celana tersangka sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon saudara FUAN dengan maksud untuk membayar hutang kepada saudara FUAN;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita Terdakwa III datang ke kamar Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II bilang kepada Terdakwa III "adakah yang bisa disuruh membawa sabu-sabu (ke Rutan Polres Banjar)?" dan Terdakwa III menjawab "ada biniku (istriku)";
- Bahwa kemudian Terdakwa III menelepon saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI (tetangga Terdakwa III) dan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menyanggupi kemudian Terdakwa I langsung berbicara dengan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menggunakan handphone milik Terdakwa III untuk mengarahkan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam botol air minum Hidrococo di pinggir jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura setelah saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mendapatkan sabu-sabunya kemudian Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil titipan bolu di rumah istri Terdakwa III namun kue bolu yang dipesan ternyata belum ada;

- Bahwa waktu itu Terdakwa III bilang ke istrinya melalui telepon untuk mengasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk membeli kue bolu dan memasukkan sabu ke dalam kue bolu dan diantar ke Rutan Polres Banjar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantar sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar adalah untuk di konsumsi bersama sama;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantar sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar namun untuk yang kedua kali belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI karena saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa untuk yang pertama kali saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mengantar sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wita pada saat jam besuk dan memberikan upah sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk mengantar sabu yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III tidak ada ijin dalam menyerahkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu telah diuji dan berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0656 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt, M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wita di rumah Terdakwa I di Jl. Candra Kirana Rt. 12 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,93 gram dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa selanjutnya dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon saudara FUAN dengan maksud untuk membayar hutang kepada saudara FUAN pada saat ngobrol kemudian saudara FUAN menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bilang "mau kalau ada yang mengantarkan" kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa III datang ke kamar Terdakwa I dan Terdakwa II dan bilang kepada Terdakwa III "adakah yang bisa disuruh membawa sabu (ke Rutan Polres Banjar)?" dan Terdakwa III menjawab "ada biniku (istriku)" kemudian Terdakwa III menelepon saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI (tetangga Terdakwa III) dan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menyanggupi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I waktu itu berbicara langsung dengan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menggunakan handphone milik Terdakwa III untuk mengarahkan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam botol air minum Hidrococo di Pinggir Jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura;
- Bahwa setelah saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mendapatkan sabu-sabu kemudian Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil titipan bolu di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah istri Terdakwa III namun kue bolu yang dipesan ternyata belum ada dan waktu itu Terdakwa III bilang ke istrinya melalui telepon untuk mengasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk membeli kue bolu dan memasukkan sabu ke dalam kue bolu dan diantar ke Rutan Polres Banjar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantar sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar adalah untuk di konsumsi bersama sama;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantar sabu ke Rutan Polres Banjar namun untuk yang kedua kali belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI karena saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa untuk yang pertama kali saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mengantar sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita pada saat jam besuk dan memberikan upah sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk mengantar sabu yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III tidak ada ijin dalam menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu telah diuji dan berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0656 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt, M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa I. MUHAMMAD JUNUN ALMISRI alias JUNUN bin H. MADNUH, Terdakwa II. MUHAMMAD RISKAN alias EKON bin H. FAISOL dan Terdakwa III. AHMAD RIFA’I alias FA’I bin H. ABDUL MUIN dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Para Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD JUNUN ALMISRI alias JUNUN bin H. MADNUH, Terdakwa II. MUHAMMAD RISKAN alias EKON bin H. FAISOL dan Terdakwa III. AHMAD RIFA’I alias FA’I bin H. ABDUL MUIN tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tindak pidana dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk di jual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual”, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknyanya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon saudara FUAN dengan maksud untuk membayar hutang kepada saudara FUAN pada saat ngobrol kemudian saudara FUAN menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bilang “mau kalau ada yang



mengantarkan” kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa III datang ke kamar Terdakwa I dan Terdakwa II dan bilang kepada Terdakwa III “adakah yang bisa disuruh membawa sabu (ke Rutan Polres Banjar)?” dan Terdakwa III menjawab “ada biniku (istriku)” kemudian Terdakwa III menelepon saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI (tetangga Terdakwa III) dan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI menyanggupi kemudian Terdakwa I berbicara langsung dengan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI menggunakan handphone milik Terdakwa III untuk mengarahkan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam botol air minum Hidrococo di Pinggir Jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura lalu atas petunjuk dari Para Terdakwa agar shabu-shabu dari saudara PUAN diserahkan kepada saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI;

Menimbang, bahwa setelah saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI mendapatkan sabu-sabu kemudian Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengambil titipan bolu di rumah istri Terdakwa III namun kue bolu yang dipesan ternyata belum ada dan waktu itu Terdakwa III bilang ke istrinya melalui telepon untuk mengasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk membeli kue bolu dan memasukkan sabu ke dalam kue bolu dan diantar ke Rutan Polres Banjar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengantar sabu-sabu ke Rutan Polres Banjar adalah untuk di konsumsi bersama sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI untuk mengantar sabu ke Rutan Polres Banjar namun untuk yang kedua kali belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI karena saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS’ADI telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0656 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt, M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menyuruh saudara PUAN menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI agar mengambil di Pinggir Jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura tersebut Tanpa Hak karena Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara pengertian permufakatan jahat tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon saudara FUAN dengan maksud untuk membayar hutang kepada saudara FUAN pada saat ngobrol kemudian saudara FUAN menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bilang "mau kalau ada yang mengantarkan" kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa III datang ke kamar Terdakwa I dan Terdakwa II dan bilang kepada Terdakwa III "adakah yang bisa disuruh membawa sabu (ke Rutan Polres Banjar)?" dan Terdakwa III menjawab "ada biniku (istriku)" kemudian Terdakwa III menelepon saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI (tetangga Terdakwa III) dan saksi ERNAWATI alias EMMA binti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'ADI menyanggupi kemudian Terdakwa I berbicara langsung dengan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI menggunakan handphone milik Terdakwa III untuk mengarahkan saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam botol air minum Hidrococo di Pinggir Jalan dekat Stadion Demang Lehman Martapura;

Menimbang, bahwa setelah saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI mendapatkan sabu-sabu kemudian Terdakwa III menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengambil titipan bolu di rumah istri Terdakwa III namun kue bolu yang dipesan ternyata belum ada dan waktu itu Terdakwa III bilang ke istrinya melalui telepon untuk mengasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk membeli kue bolu dan memasukkan sabu ke dalam kue bolu dan diantar ke Rutan Polres Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI untuk mengantar sabu ke Rutan Polres Banjar namun untuk yang kedua kali belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI karena saksi ERNAWATI alias EMMA binti MAS'ADI telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat sehingga unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Para Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam *oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana* dan bernilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD JUNUN ALMISRI alias JUNUN bin H. MADNUH, Terdakwa II. MUHAMMAD RISKAN alias EKON bin H. FAISOL dan Terdakwa III. AHMAD RIFA'I alias FA'I bin H. ABDUL MUIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;*Dirampas untuk Negara;*
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari SELASA, tanggal 12 Januari 2021, oleh RISDIANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, dan ARIEF MAHARDIKA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh ADHE SULISTYOWATI, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

Ttd,-

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

RISDIANTO, S.H

Ttd,-

ARIEF MAHARDIKA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,-

AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H